



Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peran Lembaga Perbankan dalam Pengelolaan Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) Berbasis *Good Governance*

Wifa Shabilla,^{*1} Tazkia Widia Ardani,² Siti Nurhaliza,³ Dea Rizki Desambari,⁴ Zhafira Nasywa Adriyanasta,⁵ Mutiara Laude Amabel,⁶ Tri Setiady,⁷ dan Meita Fadhilah⁸

¹Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Email: shabillaw@gmail.com ^{1*}, ardanitazkia@gmail.com ², hsitinur140@gmail.com ³, desambaridearizki@gmail.com ⁴, zhafiraadriyanasta@gmail.com ⁵, mutiaralaudea@gmail.com ⁶, tri.setiady@fh.unsika.ac.id ⁷, meita.fadhilah@fh.unsika.ac.id ⁸

*Penulis Korespondensi: shabillaw@gmail.com

Abstract. *The banking sector is a strategic pillar that supports national economic stability and relies heavily on public trust. To maintain this legitimacy, banks are required to implement Corporate Social Responsibility (CSR), which is not only a moral obligation but also a legal duty as regulated in several laws such as Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and Law No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority (OJK). This study aims to analyze the responsibility of OJK in managing Corporate Social Responsibility (CSR) funds based on the principles of Good Governance and to examine the role of banking institutions in maintaining public trust through transparent and accountable Corporate Social Responsibility (CSR) practices. This research employs a normative juridical approach by reviewing relevant legislation, literature, and regulatory documents. The results show that OJK holds normative, institutional, and legal responsibilities in supervising Corporate Social Responsibility (CSR) implementation to ensure compliance with the principles of transparency, accountability, independence, responsibility, and fairness. Meanwhile, banking institutions play a crucial role in ensuring that Corporate Social Responsibility (CSR) becomes an integral part of their sustainability strategy rather than a mere administrative formality. The application of Good Corporate Governance (GCG) has a positive impact on increasing public trust, as transparency and accountability in Corporate Social Responsibility (CSR) management strengthen the social legitimacy of banking institutions. Therefore, synergy between OJK and the banking sector in enhancing Corporate Social Responsibility (CSR) governance is the key to achieving an ethical and sustainable financial system.*

Keywords: *Banking; Corporate Social Responsibility; Financial Services Authority; Good Governance; Public Trust.*

Abstrak. Perbankan merupakan sektor strategis yang menopang stabilitas ekonomi nasional dan sangat bergantung pada kepercayaan publik. Untuk menjaga legitimasi tersebut, bank wajib melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) yang tidak hanya bersifat moral, tetapi juga kewajiban hukum berdasarkan berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab OJK dalam pengelolaan dana CSR berbasis prinsip Good Governance serta menelaah peran lembaga perbankan dalam menjaga kepercayaan publik melalui pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) yang transparan dan akuntabel. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK memiliki tanggung jawab normatif, kelembagaan, dan hukum dalam mengawasi pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) agar sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, tanggung jawab, dan keadilan. Sementara itu, lembaga perbankan berperan penting dalam memastikan pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi bagian dari strategi keberlanjutan usaha, bukan sekadar formalitas administratif. Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) terbukti berpengaruh positif terhadap peningkatan kepercayaan publik, karena transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) memperkuat legitimasi sosial lembaga perbankan. Dengan demikian, sinergi antara OJK dan perbankan dalam memperkuat tata kelola Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kunci terciptanya sistem keuangan yang berintegritas dan berkelanjutan.

Kata kunci: Corporate Social Responsibility; Good Governance; Kepercayaan Publik; Otoritas Jasa Keuangan; Perbankan.

1. LATAR BELAKANG

Sektor perbankan memegang peran strategis dalam menopang stabilitas sistem perekonomian nasional. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank tidak hanya berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Keberlangsungan sektor perbankan sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan publik, karena seluruh aktivitas operasional bank bergantung pada dana yang berasal dari masyarakat (Tricker, 2019). Oleh karena itu, legitimasi sosial menjadi modal utama bagi perbankan untuk mempertahankan eksistensinya di tengah dinamika ekonomi global.

Salah satu instrumen penting dalam menjaga legitimasi dan kepercayaan publik adalah pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR). CSR tidak lagi dipandang sekadar sebagai kegiatan filantropi, melainkan sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan dalam membangun reputasi, meningkatkan loyalitas nasabah, serta memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan (Ghofur, 2021; Suchman, 1995). Dalam konteks perbankan, CSR memiliki dimensi yang lebih luas karena sektor ini mengelola dana publik dalam jumlah besar, sehingga setiap bentuk tanggung jawab sosial yang dijalankan harus memenuhi standar etika, transparansi, dan keberlanjutan (Putri & Arfan, 2022).

Pelaksanaan CSR yang efektif tidak dapat dilepaskan dari penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Good governance menekankan lima prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (KNKG, 2006; Tricker, 2019). Penerapan prinsip-prinsip ini menjadi fondasi penting agar pengelolaan dana CSR dapat berlangsung secara profesional, terhindar dari konflik kepentingan, serta tepat sasaran dalam memberikan manfaat bagi masyarakat (Wardani & Sari, 2023; Rahmawati et al., 2022). Tanpa tata kelola yang baik, CSR berpotensi menjadi instrumen formalitas semata dan rentan disalahgunakan.

Di sisi lain, lemahnya tata kelola dalam pengelolaan CSR berpotensi menimbulkan berbagai penyimpangan, termasuk penyalahgunaan dana, manipulasi laporan, hingga praktik korupsi yang melibatkan pihak internal maupun eksternal perbankan. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat, tetapi juga merusak reputasi lembaga perbankan dan menurunkan tingkat kepercayaan publik secara signifikan (Setiajatnika, 2024; Setiatin et al., 2024). Oleh karena itu, pengelolaan CSR memerlukan sistem pengawasan yang kuat dan berlapis agar sejalan dengan prinsip good governance.

Dalam kerangka pengawasan sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peran sentral sebagai lembaga independen yang bertugas mengatur dan mengawasi

seluruh kegiatan jasa keuangan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK memiliki kewenangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi kepentingan konsumen, serta memastikan bahwa seluruh lembaga jasa keuangan menjalankan usahanya secara sehat, transparan, dan akuntabel (Republik Indonesia, 2011). Dalam konteks ini, pengawasan terhadap pengelolaan dana CSR perbankan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas OJK.

Sebagai bentuk penguatan regulasi, OJK menetapkan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, yang menegaskan kewajiban bank dalam menerapkan prinsip good governance secara menyeluruh, termasuk dalam pengelolaan dana sosial perusahaan (Republik Indonesia, 2016). Selain itu, OJK juga menerbitkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan, yang mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan dalam kegiatan usahanya, termasuk melalui program CSR yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan (Republik Indonesia, 2017).

Meskipun kerangka regulasi telah tersedia secara komprehensif, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan dana CSR perbankan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kasus penyimpangan pengelolaan CSR melalui yayasan atau pihak ketiga menunjukkan masih lemahnya pengawasan dan akuntabilitas dalam implementasinya. Fenomena ini menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat serta memperlemah kepercayaan publik terhadap komitmen sosial lembaga perbankan (Putri & Junaidi, 2025; Amar, 2024). Kondisi tersebut sekaligus mengindikasikan bahwa peran OJK tidak cukup hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diperkuat melalui pengawasan substantif dan penegakan sanksi yang tegas.

Dengan demikian, pengelolaan dana CSR dalam perspektif good governance dan pengawasan oleh OJK menjadi isu hukum dan kelembagaan yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Sinergi antara regulator dan lembaga perbankan dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan program CSR menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik dan mewujudkan perbankan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab OJK dalam pengelolaan dana CSR berdasarkan prinsip good governance serta bagaimana peran lembaga perbankan dalam menjaga kepercayaan publik melalui pelaksanaan CSR yang transparan dan akuntabel.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan konsep yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham (shareholders), tetapi juga terhadap masyarakat (*stakeholders*) dan lingkungan di sekitarnya. Secara teoritis, CSR lahir dari pemikiran bahwa perusahaan adalah bagian dari sistem sosial yang keberlanjutannya sangat dipengaruhi oleh penerimaan masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan memiliki kewajiban moral dan sosial untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan publik.

CSR berkembang melalui beberapa pendekatan:

- 1 Teori Instrumental, yang memandang CSR sebagai strategi untuk meningkatkan keuntungan perusahaan melalui peningkatan reputasi dan loyalitas konsumen.
- 2 Teori Normatif-Etika, yang menekankan bahwa perusahaan wajib melakukan CSR karena alasan moral, terlepas dari manfaat ekonomisnya.
- 3 Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*), yang menegaskan bahwa perusahaan harus memperhatikan kepentingan seluruh pihak yang terdampak oleh aktivitas bisnisnya.
- 4 Teori Keberlanjutan (*Sustainability Theory*), yang mengaitkan CSR dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu pemenuhan kebutuhan masa kini tanpa mengurangi hak generasi mendatang.

Di Indonesia, CSR telah mengalami transformasi dari kewajiban sukarela menjadi kewajiban hukum. Hal ini didorong oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya tuntutan masyarakat, kebutuhan menjaga legitimasi perusahaan, serta berkembangnya pemikiran bahwa perusahaan punya tanggung jawab untuk menanggulangi dampak sosial dan lingkungan. Dalam sektor perbankan, CSR menjadi sangat strategis karena bank tidak menghasilkan produk fisik, tetapi jasa keuangan yang sepenuhnya bergantung pada kepercayaan publik. Ketika CSR dijalankan dengan benar, reputasi bank meningkat, risiko moral hazard berkurang, dan stabilitas sistem keuangan dapat lebih terjaga. Dengan demikian, CSR bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga bagian penting dari risk management dan strategi keberlanjutan bisnis perbankan.

Teori *Good Corporate Governance* (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) adalah seperangkat prinsip yang mengatur bagaimana suatu perusahaan dikelola agar operasionalnya dilakukan secara bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Teori GCG menekankan bahwa tata kelola perusahaan yang baik akan meningkatkan akuntabilitas, mengurangi konflik

kepentingan, dan memperkuat integritas lembaga.

Lima prinsip utama GCG mencakup:

- 1 Transparansi – keterbukaan informasi agar pemangku kepentingan dapat menilai kinerja perusahaan secara objektif.
- 2 Akuntabilitas – kejelasan fungsi, pertanggungjawaban, dan pengawasan sehingga setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan.
- 3 Responsibilitas (Tanggung Jawab) – kepatuhan pada peraturan dan etika bisnis sebagai bentuk tanggung jawab korporasi kepada masyarakat dan negara.
- 4 Independensi – pengelolaan perusahaan yang bebas dari tekanan internal maupun eksternal agar keputusan tidak bias kepentingan tertentu.
- 5 *Fairness* (Keadilan) – perlakuan yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, konsumen, karyawan, dan pemegang saham.

Penerapan GCG sangat relevan dalam dunia perbankan karena industri ini memiliki risiko sistemik yang tinggi. Tata kelola yang buruk dapat memicu krisis kepercayaan dan gangguan stabilitas keuangan. Oleh karena itu, bank wajib menerapkan GCG bukan hanya dalam kegiatan inti seperti kredit dan penghimpunan dana, tetapi juga dalam pelaksanaan CSR. Dalam konteks CSR, GCG menjadi fondasi memastikan bahwa dana sosial tidak disalahgunakan, tidak menjadi sarana pencitraan semata, dan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Penerapan GCG menjamin bahwa CSR dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat, dilaksanakan secara profesional, dan dilaporkan dengan transparan melalui annual report atau sustainability report.

Teori Kepercayaan Publik (*Public Trust Theory*)

Teori kepercayaan publik (*public trust*) menekankan bahwa keberlangsungan organisasi, terutama lembaga keuangan, sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas, kompetensi, dan transparansi lembaga tersebut. Bank, sebagai institusi yang menghimpun dana masyarakat, memiliki hubungan yang unik karena seluruh operasionalnya bergantung pada keyakinan nasabah bahwa uang mereka aman dan dikelola secara profesional.

Faktor-faktor yang membentuk kepercayaan publik meliputi:

- 1 Integritas: perilaku etis dan konsistensi lembaga dalam memenuhi komitmennya.
- 2 Transparansi: keterbukaan informasi yang memungkinkan pemangku kepentingan menilai kualitas pengelolaan lembaga.
- 3 Kinerja: kemampuan bank memenuhi layanan dan memenuhi standar profesional.
- 4 Akuntabilitas: kejelasan pihak yang bertanggung jawab dalam setiap tindakan.

Dalam konteks CSR, kepercayaan publik meningkat ketika bank mengungkapkan program CSR secara terbuka, menggunakan dana secara efisien, dan menunjukkan hasil program yang nyata. Publik memandang CSR sebagai indikator komitmen moral bank, bukan hanya sebagai strategi bisnis. Dengan demikian, CSR berfungsi sebagai trust-building mechanism yang memperkuat reputasi dan loyalitas nasabah.

Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan memerlukan persetujuan atau penerimaan dari masyarakat untuk dapat beroperasi dengan baik. Legitimasi adalah hasil dari kesesuaian antara nilai perusahaan dengan nilai sosial masyarakat. Ketika perusahaan tidak lagi sejalan dengan nilai tersebut, maka legitimasi dapat hilang, dan perusahaan akan menghadapi resistensi sosial.

Tindakan CSR yang tidak transparan dapat merusak legitimasi, sedangkan pelaksanaan CSR yang akuntabel dapat memperkuat penerimaan masyarakat. Oleh karena itu, teori legitimasi menjadi landasan kuat mengapa pengawasan OJK terhadap CSR perlu dilakukan secara ketat. CSR yang tidak dikelola dengan baik dapat menurunkan legitimasi sektor perbankan secara keseluruhan dan memicu hilangnya kepercayaan masyarakat.

Konsep Lembaga Perbankan dan Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) adalah konsep utama dalam praktik perbankan. Prinsip ini menuntut bahwa setiap keputusan harus dilakukan dengan pertimbangan risiko, kepatuhan terhadap standar operasional, dan kontrol internal yang ketat. Dalam kaitannya dengan CSR, prinsip kehati-hatian memastikan bahwa:

- 1 Penggunaan dana CSR tidak menimbulkan risiko hukum atau reputasi.
- 2 Pelaksanaan program sesuai dengan regulasi OJK.
- 3 Tidak ada konflik kepentingan antara pengurus bank dan penerima manfaat CSR.
- 4 Pelaporan CSR dilakukan dengan akurat dan jujur.

Dengan demikian, CSR bukan hanya kewajiban moral, tetapi bagian dari strategi manajemen risiko dan tata kelola lembaga perbankan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Metode ini dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur akademik yang berhubungan dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) di sektor perbankan dan peran Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan diterapkan dengan meneliti ketentuan hukum seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, serta beberapa Peraturan OJK antara lain POJK Nomor 55/POJK.03/2016 dan POJK Nomor 51/POJK.03/2017. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dan *Good Governance* dalam penerapan CSR di dunia perbankan. Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan norma-norma hukum dan teori yang relevan guna menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif-analitis mengenai tanggung jawab OJK dalam pengelolaan dana CSR berdasarkan prinsip *Good Governance*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengelolaan Dana CSR dengan Prinsip *Good Governance*

Dasar Konseptual dan Hukum Pengelolaan CSR

Corporate Social Responsibility (CSR) secara konseptual adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan untuk memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan berkelanjutan. Perusahaan, termasuk lembaga perbankan, diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dalam konteks perbankan, CSR memiliki nilai strategis karena keberlangsungan kegiatan usaha bank sangat bergantung pada tingkat kepercayaan publik. Bank dapat kehilangan legitimasi dan reputasi jika dipandang hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kepentingan sosial. Oleh karena itu, CSR berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan bisnis dengan kepentingan public.

Namun, CSR tidak dapat dipahami hanya sebagai kewajiban moral atau tindakan sukarela semata. Dalam perkembangannya, CSR juga telah menjadi kewajiban hukum yang diatur dalam berbagai regulasi. Hal ini mencerminkan adanya kesadaran negara bahwa perusahaan harus berperan aktif dalam pembangunan, bukan sekadar mencari laba. Lebih dari itu, CSR juga dipandang sebagai instrumen untuk mencegah dampak negatif aktivitas perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, serta untuk memastikan adanya

keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Agar pelaksanaan CSR tidak berhenti pada formalitas, maka prinsip *good governance* harus dijadikan dasar pijakan. Prinsip ini menekankan lima aspek utama: transparansi, akuntabilitas, independensi, tanggung jawab, dan keadilan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut penting agar CSR benar-benar memberikan manfaat nyata dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Tanpa tata kelola yang baik, CSR berisiko hanya menjadi alat pencitraan perusahaan, atau bahkan menjadi celah terjadinya praktik penyalahgunaan dana. Sebaliknya, ketika CSR dilaksanakan dengan mengedepankan *good governance*, maka bank akan memperoleh legitimasi sosial sekaligus memperkuat daya saingnya di sektor keuangan.

Kerangka hukum yang menjadi dasar pelaksanaan CSR di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan, terutama yang berhubungan dengan sumber daya alam, untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menegaskan bahwa pelaku usaha, baik dalam negeri maupun asing, memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan CSR sebagai bagian dari kepatuhan hukum. Regulasi ini memperlihatkan bahwa CSR di Indonesia bukan sekadar pilihan kebijakan perusahaan, tetapi merupakan kewajiban hukum yang harus dijalankan secara konsisten.

Dalam sektor perbankan, tanggung jawab pengaturan dan pengawasan CSR berada di tangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan. Dengan adanya ketentuan ini, OJK tidak hanya bertugas menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga berkewajiban memastikan bahwa bank menjalankan CSR sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Tanggung Jawab OJK dalam Pengelolaan CSR

OJK dibentuk sebagai lembaga independen yang memiliki kedudukan di luar pemerintah namun tetap bertanggung jawab kepada publik melalui mekanisme hukum. Fungsi utamanya adalah mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks CSR, tanggung jawab OJK bukan hanya terbatas pada regulasi normatif, tetapi juga menyangkut pengawasan terhadap pelaksanaannya. Hal ini menegaskan peran OJK sebagai penjaga kepercayaan publik di sektor keuangan.

Secara lebih rinci, tanggung jawab OJK dalam pengelolaan CSR dapat dibagi ke dalam tiga dimensi. Pertama, tanggung jawab normatif, yaitu memastikan bahwa regulasi CSR yang

telah ditetapkan dalam berbagai undang-undang benar-benar dipatuhi oleh bank. Kedua, tanggung jawab kelembagaan, yakni melakukan pengawasan kelembagaan untuk memastikan CSR tidak dijalankan hanya sebagai formalitas atau pemenuhan administratif, tetapi sebagai program nyata yang memberi dampak sosial. Ketiga, tanggung jawab hukum, yaitu memberikan sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran, baik berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana.

Dalam rangka memperkuat tata kelola, OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Peraturan ini menekankan pentingnya prinsip *good corporate governance* (GCG) untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan pemangku kepentingan, serta memperkuat kepercayaan publik. Regulasi ini juga mengatur kewajiban bank dalam menjalankan CSR secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Dengan adanya regulasi tersebut, tanggung jawab OJK menjadi semakin jelas dalam memastikan CSR dijalankan sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik.

Selain regulasi, tanggung jawab OJK juga diwujudkan melalui pembinaan dan edukasi kepada bank agar mereka memahami pentingnya CSR. Edukasi ini berfungsi untuk mengurangi kesenjangan antara aturan dan praktik di lapangan. Dengan demikian, OJK tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator dalam meningkatkan kualitas tata kelola perbankan.

Peran OJK dalam pengelolaan CSR dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab preventif sekaligus represif. Preventif melalui penyusunan regulasi, pembinaan, dan sosialisasi, sedangkan represif melalui pemberian sanksi kepada bank yang melanggar atau menyalahgunakan dana CSR. Dengan cara ini, OJK berfungsi menjaga agar CSR benar-benar dijalankan untuk kepentingan masyarakat, bukan sekadar alat kepentingan bisnis semata.

Dengan demikian, tanggung jawab OJK dalam mengawasi CSR sangat erat kaitannya dengan legitimasi bank dan kepercayaan publik. Tanpa pengawasan yang kuat, CSR berpotensi disalahgunakan. Namun, dengan adanya regulasi dan pengawasan yang ketat, CSR dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional.

Implementasi Pengawasan CSR oleh OJK

Corporate Social Responsibility (CSR) dapat dipahami sebagai suatu konsep yang menekankan bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memberikan kontribusi bagi masyarakat dan lingkungan. Konsep ini berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran bahwa aktivitas bisnis seringkali menimbulkan

dampak sosial dan lingkungan yang signifikan. Dalam konteks perbankan, CSR menjadi sangat penting karena lembaga perbankan tidak menghasilkan barang, melainkan jasa keuangan yang seluruhnya bergantung pada kepercayaan publik. Tanpa legitimasi dan kepercayaan masyarakat, bank akan sulit menjalankan fungsi intermediasi dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Oleh karena itu, CSR di sektor perbankan dapat dianggap sebagai instrumen strategis untuk memperkuat reputasi sekaligus mempertahankan kepercayaan nasabah.

Selain itu, CSR memiliki dimensi hukum yang semakin menguat di Indonesia. Semula CSR dianggap sebagai tanggung jawab sukarela (*voluntary responsibility*), tetapi kini telah berkembang menjadi kewajiban hukum (*mandatory responsibility*). Hal ini terlihat dari pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perusahaan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan serupa ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Perubahan dari sukarela menjadi wajib ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma bahwa tanggung jawab sosial perusahaan bukan lagi sekadar pilihan etis, melainkan kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi apabila diabaikan.

Di sisi lain, pelaksanaan CSR harus selalu dikaitkan dengan prinsip *good governance*. Prinsip ini menekankan bahwa setiap kegiatan kelembagaan, termasuk CSR, harus dilaksanakan berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, independensi, tanggung jawab, dan keadilan. Tanpa adanya tata kelola yang baik, program CSR berpotensi hanya menjadi alat pencitraan atau bahkan sarana penyalahgunaan dana. Sebaliknya, penerapan prinsip tata kelola yang baik akan menjadikan CSR sebagai strategi jangka panjang yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap perbankan.

Penguatan prinsip tata kelola dalam CSR juga sejalan dengan perkembangan global. Di berbagai negara, CSR dijadikan salah satu indikator keberlanjutan perusahaan. Laporan keberlanjutan (*sustainability report*) yang terintegrasi dengan laporan keuangan kini menjadi standar internasional. Bank yang mampu menyajikan laporan CSR secara transparan akan dipandang lebih kredibel di mata publik maupun investor. Hal ini menunjukkan bahwa CSR bukan hanya persoalan lokal, tetapi juga bagian dari tren globalisasi tata kelola perusahaan yang menekankan pada akuntabilitas lintas batas.

Khusus di sektor jasa keuangan, pengawasan CSR merupakan bagian dari kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK memiliki fungsi mengatur dan mengawasi agar seluruh kegiatan jasa keuangan

berjalan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Tanggung jawab ini meliputi pengawasan langsung terhadap perbankan dalam melaksanakan CSR, sehingga dana yang dikeluarkan benar-benar digunakan untuk tujuan sosial, bukan sekadar formalitas. Dengan demikian, OJK menjadi aktor penting yang menjembatani regulasi hukum dengan kepentingan publik.

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa dasar konseptual dan hukum CSR di sektor perbankan memiliki dimensi yang kompleks. CSR tidak hanya terkait dengan kewajiban moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum, aspek tata kelola, dan implikasi terhadap stabilitas keuangan nasional. Oleh sebab itu, OJK memegang peranan sentral dalam memastikan bahwa pelaksanaan CSR sesuai dengan prinsip *good governance* sehingga mampu mendukung kepercayaan publik dan keberlanjutan industri perbankan.

Tantangan dan Upaya Penguatan TanggungJawab OJK

Meskipun OJK telah memiliki landasan hukum yang jelas dan perangkat regulasi yang cukup, pelaksanaan tanggung jawab dalam pengelolaan CSR masih menghadapi berbagai hambatan. Tantangan pertama adalah inkonsistensi antara regulasi dan praktik. Banyak bank masih menjadikan CSR sebagai kegiatan simbolis atau *charity* sesaat, seperti pemberian bantuan bencana atau kegiatan sosial berskala kecil, yang sebenarnya tidak cukup untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara jangka panjang. Hal ini menyebabkan CSR lebih terlihat sebagai formalitas administratif ketimbang strategi pembangunan berkelanjutan.

Tantangan kedua adalah fragmentasi regulasi. CSR diatur dalam berbagai peraturan, mulai dari UU Perseroan Terbatas, UU Penanaman Modal, hingga peraturan OJK tentang tata kelola perbankan. Fragmentasi ini menimbulkan kerumitan dalam implementasi karena standar pelaporan dan mekanisme pengawasan belum sepenuhnya seragam. Bagi perbankan, hal ini dapat menimbulkan kebingungan dalam penyusunan laporan, sementara bagi OJK, fragmentasi membuat pengawasan menjadi kurang efektif.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan OJK juga menjadi masalah. Dengan jumlah lembaga perbankan dan jasa keuangan yang sangat besar, OJK membutuhkan pengawas dengan kompetensi tinggi di bidang CSR dan tata kelola perusahaan. Tanpa SDM yang memadai, pengawasan terhadap CSR rawan melemah. Kondisi ini semakin diperburuk ketika pelaksanaan CSR melibatkan pihak ketiga, seperti yayasan atau lembaga sosial, yang sering kali tidak transparan dalam pengelolaan dana.

Untuk menjawab tantangan tersebut, OJK perlu memperkuat koordinasi dengan lembaga lain. Misalnya, dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam aspek regulasi, dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pencegahan korupsi dana CSR, serta dengan

Bank Indonesia terkait stabilitas sistem keuangan. Kolaborasi lintas lembaga ini akan memperkuat efektivitas pengawasan dan menutup celah yang bisa dimanfaatkan untuk praktik penyalahgunaan.

Selain sinergi kelembagaan, OJK juga perlu mendorong inovasi dalam mekanisme pengawasan. Digitalisasi pelaporan CSR dapat menjadi salah satu solusi. Dengan adanya sistem pelaporan berbasis teknologi informasi, penggunaan dana CSR dapat dipantau secara real time dan lebih mudah diakses oleh publik. Transparansi semacam ini akan memperkuat akuntabilitas sekaligus mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengawas eksternal. Publik yang terlibat secara aktif akan memberikan tekanan moral kepada bank agar menjalankan CSR sesuai tujuan.

Dengan berbagai upaya tersebut, OJK diharapkan dapat menjalankan tanggung jawabnya secara lebih efektif. Penguatan kapasitas kelembagaan, harmonisasi regulasi, serta peningkatan transparansi pelaporan akan menjadikan pengawasan CSR lebih kredibel. Pada akhirnya, langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan kualitas CSR, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap OJK dan perbankan. Keberhasilan ini akan menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Peran Lembaga Perbankan dalam Pengawasan dan Pengelolaan Dana CSR Untuk Menjaga Kepercayaan Publik

Peran Lembaga Perbankan

Lembaga perbankan memiliki peran yang sangat strategis dalam menjamin pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Sebagai lembaga intermediasi keuangan yang kegiatannya didasarkan pada asas kepercayaan, bank dituntut untuk tidak hanya sekadar mematuhi ketentuan hukum dalam penyaluran dana CSR, tetapi juga menempatkannya sebagai bagian integral dari strategi keberlanjutan usaha (*sustainability strategy*).

Dalam konteks tata kelola keuangan modern, CSR di sektor perbankan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen filantropi, melainkan juga sebagai wujud tanggung jawab sosial lembaga keuangan terhadap masyarakat dan lingkungan. Melalui penerapan CSR, lembaga perbankan berusaha menciptakan nilai tambah sosial yang berdampak positif pada masyarakat sekitar, memperkuat citra lembaga, serta membangun kepercayaan publik terhadap stabilitas sistem keuangan. Sebagai lembaga yang beroperasi berdasarkan asas kehati-hatian dan prinsip keuangan berkelanjutan, bank memiliki kewajiban moral dan legal untuk memastikan bahwa setiap aktivitas sosialnya selaras dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas publik. Keberhasilan bank dalam

mengelola dana CSR secara terbuka dan terukur dapat meningkatkan legitimasi sosial lembaga di mata masyarakat, serta menjadi bukti bahwa sektor perbankan berperan aktif dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Lebih jauh lagi, kepercayaan publik (*public trust*) menjadi fondasi utama yang menentukan stabilitas sistem perbankan. Tanpa kepercayaan dari masyarakat, fungsi intermediasi bank akan melemah karena hilangnya kredibilitas dan loyalitas nasabah. Oleh karena itu, pelaksanaan CSR yang baik bukan hanya menunjukkan kepatuhan hukum, tetapi juga merupakan strategi reputasi dan keberlanjutan yang memastikan eksistensi lembaga perbankan dalam jangka panjang.

Transparansi Pengelolaan Dana CSR

Transparansi merupakan pilar utama dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan, khususnya sektor perbankan yang beroperasi berdasarkan asas kepercayaan (*trust-based institution*). Dalam konteks pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), transparansi tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral lembaga untuk memberikan akses informasi yang jelas, akurat, dan dapat diverifikasi kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Ketika bank secara terbuka menyajikan informasi mengenai perencanaan, implementasi, serta hasil kegiatan CSR melalui *annual report* atau *sustainability report*, publik dapat menilai sejauh mana komitmen sosial dan etika lembaga tersebut terimplementasi secara nyata dalam aktivitas operasionalnya.

Menurut teori kepercayaan sosial (*Social Trust Theory*), kepercayaan publik terhadap sebuah institusi dibangun melalui persepsi atas integritas, kejujuran, transparansi, serta konsistensi tindakan lembaga dalam memenuhi nilai-nilai moral dan sosial yang disepakati bersama oleh masyarakat. Dalam konteks lembaga keuangan, terutama perbankan, trust menjadi fondasi yang menentukan keberlanjutan hubungan antara bank dan nasabah. Transparansi menjadi elemen sentral dalam membangun kepercayaan tersebut karena memberikan ruang bagi publik untuk menilai sejauh mana lembaga tersebut bertanggung jawab secara sosial maupun moral terhadap lingkungan dan Masyarakat.

Ketika lembaga keuangan menunjukkan tingkat transparansi yang tinggi, khususnya dalam pengelolaan dan pelaporan *dana Corporate Social Responsibility* (CSR), publik akan menilai lembaga tersebut memiliki legitimasi moral dan sosial yang kuat. Kepercayaan publik ini tidak hanya memperkuat reputasi lembaga, tetapi juga meningkatkan *public accountability* dan menumbuhkan loyalitas jangka panjang dari para pemangku kepentingan. Transparansi CSR menciptakan kesan bahwa lembaga keuangan tidak semata-mata berorientasi pada profit,

melainkan juga berkomitmen terhadap kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Di Indonesia, transparansi pengelolaan CSR memiliki korelasi yang erat dengan legitimasi sosial dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Keterbukaan informasi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai mekanisme moral yang memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas lembaga perbankan.

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), terutama aspek transparansi, berpengaruh positif terhadap peningkatan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap program CSR yang dijalankan oleh perusahaan, termasuk sektor perbankan. Temuan ini diperkuat oleh Setiajatnika (2024) yang menegaskan bahwa keterbukaan pelaporan keuangan dan non-keuangan, termasuk laporan keberlanjutan (*sustainability report*), mendorong persepsi positif investor dan masyarakat terhadap kredibilitas lembaga keuangan.

Dengan demikian, transparansi dalam pengelolaan CSR merupakan instrumen strategis yang tidak hanya memperkuat hubungan antara bank dan masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Keberhasilan bank dalam menerapkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas publik menjadi bukti nyata bahwa lembaga keuangan mampu mengintegrasikan nilai-nilai sosial, etika, serta keberlanjutan dalam setiap aktivitas bisnisnya.

Akuntabilitas dan Pengawasan dalam Pengelolaan Dana CSR

Selain transparansi, akuntabilitas adalah komponen penting dalam pengelolaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) di dunia perbankan. Tanggung jawab menunjukkan sejauh mana institusi perbankan dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap aktivitas sosialnya kepada masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Dalam konteks *Good Corporate Governance* (GCG), akuntabilitas berfungsi sebagai alat pengawasan yang memastikan bahwa dana CSR dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku, prinsip etika bisnis, serta sasaran pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan dari Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), akuntabilitas dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) memerlukan setiap lembaga untuk memiliki sistem pertanggungjawaban yang jelas dan terukur, baik dalam hal keuangan maupun sosial. Dengan demikian, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak pengawas. Dalam konteks ini, lembaga perbankan bertanggung jawab untuk menyusun laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang menjelaskan secara objektif kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK. 03/2017

mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan untuk Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Pengawasan atas pengelolaan dana CSR juga merupakan elemen krusial untuk menjamin terealisasinya prinsip keadilan dan transparansi. Dalam konteks hukum nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberikan tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh lembaga perbankan. Pengawasan ini dilakukan dengan cara mengevaluasi laporan keberlanjutan, melakukan audit kepatuhan, serta menerapkan pengawasan berbasis risiko untuk memastikan bahwa dana CSR tidak disalahgunakan atau digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum.

Selain pengawasan dari OJK, bank juga diharuskan untuk melaksanakan pengawasan internal dengan membentuk unit kerja khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program CSR. Divisi ini memiliki tugas untuk memastikan bahwa semua aktivitas CSR telah sesuai dengan kebijakan perusahaan dan tidak menimbulkan adanya konflik kepentingan. Penerapan sistem pengendalian internal ini sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan, yang menekankan pentingnya lembaga jasa keuangan untuk tetap mematuhi prinsip kehati-hatian, integritas, serta kepercayaan masyarakat.

Dari sudut pandang akademis, teori Tata Kelola Perusahaan yang Baik menekankan bahwa akuntabilitas dan pengawasan merupakan dua alat utama dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Sebagaimana dinyatakan oleh Tricker (2019), tata kelola perusahaan yang baik hanya bisa berfungsi jika terdapat sistem pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penerapan akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan dana CSR di bidang perbankan bukan hanya merupakan kewajiban normatif, tetapi juga menunjukkan komitmen moral terhadap integritas lembaga dan keberlanjutan finansial negara.

Implikasi Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kepercayaan Publik

Pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan dana CSR secara langsung memengaruhi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan. Kepercayaan masyarakat tidak hanya dihasilkan dari stabilitas keuangan, tetapi juga dari konsistensi institusi dalam menunjukkan komitmen sosial dan moral kepada publik.

Sesuai dengan pendapat Sudikno Mertokusumo, hukum berperan untuk memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat; ketiga nilai ini juga menjadi landasan bagi setiap kebijakan CSR di industri perbankan. Penerapan CSR yang berlandaskan pada GCG

menciptakan keseimbangan antara kepentingan bisnis dan tanggung jawab sosial, sehingga masyarakat melihat bahwa bank tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga pada keberlangsungan sosial dan lingkungan.

Selanjutnya, teori legitimasi (*Legitimacy Theory*) menjelaskan bahwa perusahaan, termasuk institusi keuangan, beroperasi berdasarkan kontrak sosial dengan masyarakat, di mana kelangsungan aktivitasnya sangat bergantung pada penerimaan dan kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini, pengelolaan CSR secara transparan, akuntabel, dan berintegritas adalah cara untuk menjaga legitimasi sosial institusi perbankan.

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), khususnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR), memiliki dampak positif terhadap peningkatan reputasi serta kepercayaan publik terhadap bank-bank yang ada di Indonesia. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat keterbukaan dan tanggung jawab lembaga dalam menjalankan CSR, maka semakin kuat pula kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas sistem keuangan di negara ini.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peran lembaga perbankan dalam pengelolaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) berbasis prinsip *Good Governance*, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan CSR memiliki peranan strategis dalam menjaga kepercayaan publik serta memperkuat legitimasi sosial lembaga perbankan. OJK sebagai lembaga independen memiliki tanggung jawab normatif, kelembagaan, dan hukum dalam memastikan pelaksanaan CSR sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, independensi, tanggung jawab, dan keadilan. Melalui penerbitan berbagai regulasi seperti POJK Nomor 55/POJK.03/2016 dan POJK Nomor 51/POJK.03/2017, OJK berperan penting dalam mendorong penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada sektor perbankan. Di sisi lain, lembaga perbankan wajib memastikan bahwa pelaksanaan CSR tidak hanya bersifat simbolis, tetapi menjadi bagian integral dari strategi keberlanjutan usaha dan pembangunan sosial. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan CSR terbukti meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap bank, sehingga memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan demikian, sinergi antara OJK sebagai regulator dan perbankan sebagai pelaksana kebijakan menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem keuangan yang berintegritas, berkelanjutan, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Amar, S. S. (2024). Urgensi peran good corporate governance (GCG) terhadap penerapan corporate social responsibility (CSR) pada perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2020–2022. *Public Corner*, 18(1).
- Corporate governance. (n.d.). *Buku Corporate Governance* (hlm. 45–52).
- Corporate social responsibility: Teori dan implementasi. (n.d.). *Corporate Social Responsibility* (hlm. 12–21).
- Ghofur, A. (2021). Kekuatan CSR perbankan di Indonesia. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 2(1), 54–60.
- Governance and good governance: Concepts and principles. (n.d.). *Governance and Good Governance* (hlm. 2–4).
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman umum good corporate governance Indonesia*. KNKG.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Liberty.
- Modul corporate social responsibility. (n.d.). *CSR Module I* (hlm. 5–7).
- Putri, N., & Arfan, M. (2022). Pengaruh good corporate governance terhadap kepercayaan publik melalui kinerja CSR pada sektor perbankan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 19(2), 211–225.
- Putri, P., & Junaidi, A. R. (2025). Analysis of corporate social responsibility disclosure of Indonesian Islamic banking based on the Islamic Social Reporting Index (ISR Index). *International Journal of Economics and Management Research*, 4(3), 26–41. <https://doi.org/10.55606/ijemr.v4i3.410>
- Rahmawati, N., Mawaddah, D., & Putri, R. (2022). Peran corporate social responsibility (CSR) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(6).
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106).
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111).
- Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum*.
- Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik*.
- Setiajatnika, R. (2024). Transparansi dan akuntabilitas laporan keberlanjutan dalam meningkatkan kepercayaan investor pada lembaga keuangan. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 9(1).
- Setiatin, et al. (2024). Tanggung jawab sosial perusahaan menuju perbankan berkelanjutan: Tinjauan literatur. *Jurnal Proaksi*, 12(2).
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610. <https://doi.org/10.2307/258788>
- Tricker, B. (2019). *Corporate governance: Principles, policies, and practices*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/hebz/9780198809869.001.0001>

- Tricker, B. (2020). *Buku 1: OJK dan pengawasan mikroprudensial*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Wardani, R. D., & Sari, F. P. (2023). Penerapan prinsip good corporate governance terhadap akuntabilitas dan kepercayaan publik pada program CSR perusahaan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer*, 5(2).